



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XX/2022**

Tentang

Kelembagaan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

- Pemohon** : **Barid Effendi, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 5/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2022.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari Pemohon I sebagai pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai KPPU, Pemohon II sebagai wirausaha, dan Pemohon III sebagai pegawai KPPU. Para Pemohon menganggap mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau dalam hal berurusan dengan KPPU yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. Menurut para Pemohon berlakunya Pasal *a quo* berakibat Presiden tidak dapat menetapkan Sekretariat KPPU, sehingga tata kelola Sekretariat KPPU tidak memiliki legitimasi hukum yang sah dan karenanya tidak memberikan kepastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon III telah dapat menguraikan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di KPPU. Sebab, keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 menimbulkan ketidakjelasan bagi status kepegawaian pegawai KPPU. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menguraikan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil

permohonan Pemohon III perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I sebagai mantan pegawai KPPU dan Pemohon II sebagai wira usaha dengan keberlakuan norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa karena permasalahan permohonan Pemohon III (selanjutnya disebut Pemohon) dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terlebih dahulu Mahkamah akan menilai apakah terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali. Menurut Mahkamah meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 namun permohonan *a quo* tidak menguji ayat (1) dan terdapat pula dasar pengujian yang berbeda yakni terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada rumusan petitum inkonstitusional bersyarat dalam permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda, maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Terhadap pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan status kelembagaan sekretariat KPPU dan pengaturan lebih lanjut sekretariat KPPU dengan Keputusan Komisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai penentuan status kelembagaan sekretariat KPPU dan substansi pengaturan lebih lanjut sekretariat KPPU bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Meskipun Mahkamah menyatakan demikian, namun pada bagian lain dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah juga memerintahkan secara implisit kepada *addressat* putusan Mahkamah agar menindaklanjutinya;
2. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, meskipun dalam bagian amar putusan tersebut Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah terdapat perintah kepada pemerintah dan lembaga terkait. Perintah tersebut yakni untuk terlebih dahulu melakukan penilaian atau kajian yang komprehensif mengenai urgensi perlunya penyesuaian kebutuhan lembaga KPPU;
3. Bahwa selain itu, pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengingat rujukan pembentukan KPPU termasuk kesekretariatnya tidak dapat dilepaskan dari saat dibentuknya ketentuan tersebut. Sekarang ini, rujukan tersebut sudah berubah dan berkembang, seperti terkait dengan nomenklatur yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Demikian juga berkenaan dengan pegawai suatu lembaga atau

institusi-institusi negara sekarang ini telah berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Bahwa selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 maka melalui putusan ini Mahkamah menambahkan perlunya segera dilakukan penyesuaian penataan kelembagaan sekretariat KPPU oleh pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada perkembangan sekretariat suatu lembaga atau institusi-institusi negara dengan menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penyesuaian tersebut sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang yang telah memasukkan rencana perubahan atau penyempurnaan UU 5/1999 dalam Program Legislasi Nasional periode 2014-2019 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 dan disebutkan lagi dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Terlebih lagi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan disebutkan lagi dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU sehingga dapat semakin berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan merangsang penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi di pasar domestik atau luar negeri. Oleh karenanya, menurut Mahkamah proses perencanaan legislasi penyempurnaan UU 5/1999 dapat disegerakan sesuai dengan target Prolegnas termasuk melakukan penyesuaian terhadap kelembagaan KPPU sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.